



PUTUSAN
Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 16 April 2018 dengan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 23 April 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/34/IV/2006, tanggal 23 April 2006;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 13 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:
 - a. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**
 - b. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat selingkuh;
 - b. Tergugat cemburu buta;
 - c. Tergugat ringan tangan;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari yang disebabkan oleh karena Tergugat selalu merasa cemburu dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I., namun sesuai Laporan Mediator pada tanggal 03 Mei 2018, mediasi yang telah dilaksanakan tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada hari sidang kedua Penggugat hadir menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan meskipun pada sidang sebelumnya Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir tanpa dipanggil kembali, lalu sesuai perintah Ketua Majelis Tergugat dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk pada tanggal, 21 Mei 2018;

Bahwa pada hari sidang ketiga, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terdapat beberapa perubahan yaitu;

- Pada posita 5 tertulis mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari dirubah menjadi pada tahun 2007;
- Pada posita 6 tertulis pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari saja dirubah menjadi bulan Februari 2018;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 31 Mei 2018 sebagai berikut:

- Pada posita 1-2 benar;
- Pada posita 3 tidak benar, yang benar ialah setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kota Pangkalpinang selama

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk



lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kota Palembang selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu Tergugat dan Penggugat pindah-pindah tempat dan terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai berpisah;

- Pada posita 4 benar;
- Pada posita 5, tidak benar yang benar ialah ketentraman rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai goyah yaitu pada tahun 2010, bermula sejak Penggugat bekerja di salah satu Cafe di **Kabupaten Bangka Barat** yang bernama **Cafe I**, Penggugat pergi ke Pantai bersama dengan teman-temannya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat, ketika pulang pakaian Penggugat telah basah dan kotor, selain itu Penggugat juga kurang memberikan nafkah batin kepada Tergugat dengan alasan Penggugat capek;
- Pada posita 5.a benar, benar Tergugat selingkuh pada tahun 2010 dan Tergugat sudah mengakuinya dan juga meminta maaf kepada Penggugat untuk tidak mengulanginya lagi dan Penggugat pun sudah memaafkan Tergugat;
- Pada posita 5.b benar, benar Tergugat cemburu namun ada alasannya, Tergugat cemburu karena Penggugat selalu bermain Handphone dan komunikasi dengan laki-laki lain di Media Sosial hingga larut malam dan Handphone tersebut selalu dipegang oleh Penggugat;
- Pada posita 5.c tidak benar Tergugat ringan tangan, sebenarnya ialah Tergugat memang pernah membanting Handphone Penggugat dan memegang bahu Penggugat sedikit keras namun Tergugat lakukan itu karena ada alasannya yaitu Tergugat melihat Penggugat sedang Video Call dengan laki-laki lain yang sedang bugil sambil memegang kemaluannya, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat;
- Pada posita 6 tidak benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2018 yang benar ialah bulan April 2018 dan benar penyebabnya ialah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, namun Tergugat cemburu tersebut ada 2 alasan yaitu 1. dikarenakan Penggugat lebih mementingkan pekerjaan di Warung Kopi milik orangtuanya daripada kepentingan keluarga yang mana saat itu anak Tergugat dan Penggugat sedang sakit, selain itu ada 2 orang laki-laki sering datang hampir tiap hari selama 3 minggu ke Warung Kopi milik orangtua Penggugat dan salah satunya bernama **Teman Penggugat**. Alasan 2 ialah dimana Tergugat memergoki Penggugat sedang jalan berdua dengan laki-laki yang bernama **Teman Penggugat** ke Sungailiat, sejak kejadian tersebut

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

- Pada posita 7 tidak benar, Tergugat masih peduli dan masih memberikan nafkah kepada penggugat;
- Pada posita 8 tidak benar;
- Pada posita 9 benar;
- Pada posita 10 tidak benar karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak;
- Pada posita 11 benar, selain itu Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan, sebagai berikut :

- Pada posita 3 benar, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat;
- Pada posita 5 tidak benar, mulai ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap pada tahun 2007 dan penyebabnya karena Tergugat selingkuh, Tergugat sering cemburu dan Tergugat ringan tangan. Selain itu selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah dihargai oleh Tergugat karena sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menerima keadaan Penggugat yang sudah tidak perawan lagi, ternyata setelah menikah Tergugat mempermasalahkan hal tersebut dengan selalu mengungkit dan menghina Penggugat bahkan dijadikan alasan oleh Tergugat ketika Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Pada posita 6 tidak benar, intinya Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Pada posita 7, tidak benar, Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Pada posita 8-12 yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607035608850121 a.n **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tanggal 27-09-2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/34/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, tanggal 24 April 2006, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami sah dari Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa setahu Saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat, selain itu Penggugat juga pernah datang kerumah Saksi dan mengatakan habis dipukul Tergugat;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah Saksi di **Kabupaten Bangka Barat** bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sebelum keduanya berpisah, namun yang Saksi ketahui

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk



menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah di tinju Tergugat sehingga Penggugat lari dari rumah hingga keduanya sampai berpisah;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi I tersebut;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa setahu Saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu Penggugat sering cerita tentang rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain selain itu karena masalah keuangan (ekonomi);
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat juga suka memukul Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat **Kabupaten Bangka Barat** yang masih bersebelahan dengan



rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, masih saling komunikasi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi II tersebut;

3. **Saksi 3 Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa setahu Saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Saksi pernah menghubungi wanita selingkuhan Tergugat melalui handphone dan wanita tersebut mengaku mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun ketika Penggugat bekerja, Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat juga ringan tangan suka memukul Penggugat;

- Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat **Kabupaten Bangka Barat** yang masih bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi III tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan segala pembuktiannya, sedangkan Tergugat haknya untuk mengajukan bukti-bukti telah gugur dikarenakan tidak hadir pada tahap pembuktian hingga akhir tahap persidangan ini;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 151/34/IV/2006, tertanggal 23 April 2006, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide P.1*), ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian, para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I., namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 03 Mei 2018, mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat ialah sejak tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh, Tergugat cemburu buta, dan Tergugat ringan tangan;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2018, yang disebabkan karena Tergugat selalu merasa cemburu kepada Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tertulis lengkap dalam duduk perkara, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui dengan klausul sebagian lain dari dalil gugatan Penggugat, serta menolak sebagian lain dari dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Benar posita 1-2;
- Benar posita 4;
- Benar posita 5.a Tergugat selingkuh pada tahun 2010 dan Tergugat sudah mengakuinya dan juga meminta maaf kepada Penggugat untuk tidak mengulanginya lagi dan Penggugat pun sudah memaafkan Tergugat;
- Benar posita 9 dan posita 11;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui dengan klausul oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Memang benar salah satu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada posita 5.b ialah karena Tergugat pencemburu namun hal tersebut Tergugat lakukan karena ada alasannya yaitu Tergugat cemburu karena Penggugat selalu bermain Handphone dan komunikasi dengan laki-laki lain di Media Sosial hingga larut malam dan Handphone tersebut selalu dipegang oleh Penggugat;
- Memang benar penyebab pertengkaran terakhir tersebut ialah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, namun Tergugat cemburu tersebut ada 2 alasan yaitu 1. dikarenakan Penggugat lebih mementingkan pekerjaan di Warung Kopi milik orangtuanya daripada kepentingan keluarga yang mana saat itu anak Tergugat dan Penggugat sedang sakit, selain itu ada 2 orang laki-laki sering datang hampir tiap hari selama 3 minggu ke Warung Kopi milik orangtua Penggugat dan salah satunya bernama **Teman Penggugat**. Alasan 2 ialah dimana Tergugat memergoki Penggugat sedang jalan berdua dengan laki-laki yang bernama **Teman Penggugat** ke Sungailiat, sejak kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tidak benar apa yang tertulis pada posita 3 yang benar ialah setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kota Pangkalpinang selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kota Palembang selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu Tergugat dan Penggugat pindah-pindah tempat dan terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai berpisah;
- Tidak benar apa yang tertulis pada posita 5, yang benar ialah ketentraman rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai goyah yaitu pada tahun 2010, bermula sejak Penggugat bekerja di salah satu Cafe di **Kabupaten Bangka Barat** yang bernama **Cafe I**, Penggugat pergi ke Pantai bersama dengan teman-temannya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat, ketika pulang pakaian Penggugat telah basah dan kotor, selain itu Penggugat juga kurang memberikan nafkah batin kepada Tergugat dengan alasan Penggugat capek;
- Tidak benar apa yang tertulis pada posita 5.c, Tergugat ringan tangan, sebenarnya ialah Tergugat memang pernah membanting Handphone Penggugat dan memegang bahu Penggugat sedikit keras namun Tergugat lakukan itu karena ada alasannya yaitu Tergugat melihat Penggugat sedang Video Call dengan laki-laki lain yang sedang bugil sambil memegang kemaluannya, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat;
- Tidak benar apa yang tertulis pada posita 6, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2018 yang benar ialah bulan April 2018;
- Tidak benar apa yang tertulis pada posita 7, Tergugat masih peduli dan masih memberikan nafkah kepada penggugat;
- Tidak benar apa yang tertulis pada posita 8;
- Tidak benar apa yang tertulis pada posita 10 karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., maka dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, namun oleh karena perkara *a quo* adalah terkait perceraian, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat sudah mengakui dalil gugatan Penggugat, untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kebohongan, maka Penggugat tetap diharuskan menghadirkan saksi orang terdekat untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat yang berklausul, Pasal 1924 KUH Perdata menyatakan "*suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya*". Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, pengakuan tersebut tidaklah dapat diterima sebagian saja, dengan mengabaikan klausul yang ada pada bagian lain pengakuan tersebut. Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut bukanlah pengakuan yang bernilai pembuktian, sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang diakui Tergugat dengan klausul tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang ditolak Tergugat, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, agenda jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

- a. Tergugat selingkuh;
- b. Tergugat sering cemburu buta;

Sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi dalam persidangan yang masing-masing bernama **Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat**. Ketiga saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo Pasal 22 ayat

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III Penggugat telah menerangkan berdasarkan pengelihatannya, pendengarannya, dan pengalamannya sendiri, bahwa:

1. Saksi I, II dan Saksi II menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** selama 13 (tiga belas) tahun, namun sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
2. Saksi II dan Saksi III sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
3. Berdasarkan keterangan Saksi II dan Saksi III penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ialah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain selain itu karena masalah ekonomi dan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
4. Saksi II dan Saksi III menyatakan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi III Sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli;
7. Pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Oleh karena keterangan-keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatannya, pendengarannya, dan pengalamannya sendiri, serta saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menambahkan bahwa Saksi I pernah melihat Penggugat datang kerumah karena habis dipukul Tergugat. Oleh karena kesaksian tersebut adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II dan Saksi III Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ringan tangan dan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, hanyalah berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu, keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain selain itu karena masalah ekonomi dan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
3. Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya.

Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain selain itu karena masalah ekonomi dan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut atau tepatnya sekitar 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan doktrin lain dalam kitab yang sama, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Yang artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi/21 Syawal 1439 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Dyna Mardiah, A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi/06 Dzulqa'dah 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dyna Mardiah, A, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Komariah, S.H.I

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

ttd

Amelia Kresnasari, S.H

Rincian Biaya :

01.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02.	Proses	:	Rp.	50.000,-
03.	Pemanggilan	:	Rp.	250.000,-
04.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	341.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada Tergugat tanggal 01 Agustus 2018 atas permintaan sendiri dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Dra. Yuhartini, S.H

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Mtk